



Edisi Spesial Ramadhan

# Bersihkan Harta Tenangkan Jiwa

**SEKELUMIT PROBLEMATIKA ZAKAT**

Kumpulan Tanya Jawab  
dan Artikel Bimbingan Islam



YAYASAN CINTA SEDEKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**WAJAR TANPA PENGECUALIAN**

DIAUDIT OLEH KAP KUMALAHARDE, KUNCARA,  
GUGUNG RAMUDESI & BIKAH



# Menebar Kebaikan di Bulan Ramadhan

Sedekah Buka Puasa, Dapatkan Pahala Yang Berpuasa



Donasi Ifthor Ramadhan dengan Calon penerima manfaat yakni sejumlah ±19.649 orang/jiwa dengan kebutuhan biaya buka puasa mencapai Rp521.170.000.

Donasi ini akan kami tutup sampai tanggal 20 Ramadhan 1443 H.

## Donasi Ifthor Ramadhan 1443H

Alhamdulillah, periode 14 Maret – 4 April 2022 Terkumpul :

**Rp21.635.091 (4%)**

Masih Kurang Rp499.534.909



Yuk Berta'awun Bersama

**BSI 7814 5000 41**

l a.n CINTA SEDEKAH SOSIAL

Konfirmasi Transfer

**0812 5000 170**

Abdullah#IfthorRamadhan#500.444

Mohon cantumkan kode unik (444) saat transfer untuk membedakan transaksi.

Apabila donasi tanpa kode unik atau tidak ada konfirmasi serta lewat batas waktu yang di tentukan dan kebutuhan telah terpenuhi, maka donasi akan di alihkan untuk program sosial dakwah lainnya



@cspeduli  
[www.cintasedekah.org](http://www.cintasedekah.org)





# Bersihkan Harta Tentramkan Jiwa

SEKELUMIT PROBLEMATIKA ZAKAT



Penyusun : Tim Bimbingan Islam Yogyakarta  
Penata Letak : Ikhsan Abu Salamah  
Desain Sampul : Ikhsan Abu Salamah  
Kunjungi : [lynk.id/cspeduli](https://lynk.id/cspeduli)  
Terbit : Pertama, Ramadhan 2022  
Sumber : Tanya Jawab Bimbingan Islam

Dilarang mengubah apapun isi tulisan tanpa izin dari penulis. Hak cipta dilindungi Undang-undang.

All rights reserved.

***"Boleh dicetak dan dibagikan, tetapi tidak untuk diperjualbelikan."***

# Selayang Pandang Cinta Sedekah




Sejarah Cinta Sedekah

Yayasan Cinta Sedekah adalah lembaga nirlaba milik kaum muslimin yang berkhidmat sesuai syariat untuk mewujudkan masyarakat muslim yang bermartabat.

Berawal dari bincang ringan dengan pembina grup Bimbingan Islam terkait problematika dakwah dan banyaknya potensi umat yang belum digarap secara optimal, dalam upaya mengembangkan dakwah agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat dan kalangan, maka munculah gagasan untuk mendirikan lembaga nirlaba, Sosial dan dakwah yang dikelola secara profesional sesuai petunjuk syariat Islam.

# Selayang Pandang Cinta Sedekah



## Latar Belakang

Penduduk Indonesia dengan jumlah  $\pm 261.890.900$  jiwa, masih sangat besar harapan maupun potensi umat yang belum digarap secara optimal serta upaya mengembangkan dakwah agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Sebagai contoh jumlah penduduk yang mengikuti sistem kesehatan masyarakat  $\pm 208.054.199$  jiwa dari jumlah penduduk sekitar  $\pm 261.890.900$  jiwa. Artinya masih  $\pm 53.836.701$  jiwa yang belum mengikuti sistem kesehatan masyarakat seperti asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia. Rata-rata penyaluran zakat nasional adalah sebesar 66,03% dari total zakat yang dihimpun. Artinya sebesar 33.97% belum tersalurkan, yang mana potensi masih sangat besar bagi penerima zakat. Selain itu potensi Zakat di Indonesia mencapai  $\pm \text{Rp}217$  Triliun.

# Daftar Isi

Bersihkan Harta Tentramkan Jiwa



1. Donasi Ifhor Ramadhan 1443H .....	ii
2. Pembukaan .....	iii
3. Selayang pandang Sejarah .....	iv
4. Selayang pandang latar belakang .....	v
5. Daftar isi .....	vi
6. Tidak Bayar Zakat Bertahun-tahun, Bagaimana Cara Membayarnya? .....	01
7. Bolehkah Menyerahkan Zakat Sendiri dan Langsung ke Mustahiq? .....	07
8. Apakah Harta Waris Ada Zakatnya?.....	09
9. Zakat Untuk Mertua & Orang Terlilit Hutang.....	13
10. Adakah Zakat dari Penjualan Tanah dan Rumah?	18
11. Hukum Bayar Zakat Sebelum Jatuh Tempo (Haul)	21
12. Zakat Mal Tanpa Seizin Suami .....	25

# Bagian Satu



Tidak Bayar Zakat Bertahun-tahun,  
Bagaimana Cara Membayarnya?

## Pertanyaan:

Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz & keluarga. Ustadz, ibu saya menyimpan uang yang jumlahnya sudah masuk hisab selama bertahun-tahun. Namun setahu saya belum mengeluarkan zakat maal. Ibu saya juga belum sempat berhaji, hanya umroh saja.

Sekarang beliau rahimahullah sudah meninggal. Beliau hanya berpesan agar uang tersebut dibagikan kepada anak-anaknya, serta anak yatim. Apa yang harus saya lakukan ustadz?

*(Disampaikan oleh Fulan, Member grup WA BiAS)*

## Jawaban:

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash sholaatu wassalaamu 'alaa rasulillah, Amma ba'du

Pada asalnya zakat itu adalah hak orang-orang fakir. Kalau ia tidak menunaikannya berarti ia telah melalaikan dua hak sekaligus yaitu hak Allah Ta'ala dan hak orang fakir serta penerima zakat yang lain. Dan dalam masalah harta, mengutamakan kepentingan orang lain lebih dikedepankan daripada kepentingan diri sendiri, maka membayar zakat harta (mal) lebih didahulukan daripada menghajikan orang tua, jika ada kelebihan maka silahkan menjamak (mengumpulkan keduanya, yaitu membayar zakat harta yang belum dibayar bertahun-tahun, baru kemudian menghajikan orang tua. Dan zakat yang belum dikeluarkan ini adalah hutang yang harus dilunasi kepada yang berhak menerima zakat menurut pendapat terkuat, sebelum membagi harta warisan peninggalan ibu.

Allah Ta'ala berfirman:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya" (QS. An-Nisa, 11).

## Cara menghitung zakat harta yang belum dibayarkan bertahun-tahun adalah sebagai berikut :

Adapun besar zakat yang dikeluarkan, maka cobalah diperkirakan semampunya. Ingatlah Allah ﷻ tidaklah membebani kita kecuali yang kita sanggupi.

Misalkan nishab zakat emas (sekarang) adalah 85 gram emas, anggaplah 1 gram emas seharga satu juta rupiah, maka nishab harta (uang) adalah sejumlah Rp85.000.000, Maka jika bertahun-tahun lalu (misalkan 5 tahun, dari tahun 1436-1440H) tidak bayar zakat, dan kita bisa mengira-ngira (kemungkinan besar) besaran jumlah harta yang dimiliki ibu setiap tahun dengan melihat rekening tabungan. Apabila harta pada tahun tertentu tidak mencapai nishab zakat, maka tidak perlu mengeluarkan zakat harta.

Misal hitungan haulnya pada bulan Ramadhan ini.

Saldo akhir pada:

- Bulan Ramadhan 1436 H : 100 juta (nishab zakat emas (pada saat itu) bernilai 50 juta)
- Bulan Ramadhan 1437 H : 70 juta (nishab zakat emas bernilai 52 juta)
- Bulan Ramadhan 1438 H : 200 juta (nisab zakat emas bernilai 55 juta)

- Bulan Ramadhan 1439 H : 220 juta (nisab zakat emas bernilai 60 juta)
- Bulan Ramadhan 1440 H : 350 juta (nisab zakat emas bernilai 65 juta)

#### Zakat yang harus dikeluarkan:

- Untuk tahun 1436 H:  $2,5\% \times 100 \text{ juta} = 2,5 \text{ juta}$
- Untuk tahun 1437 H:  $2,5\% \times 70 \text{ juta} = 1,75 \text{ juta}$
- Untuk tahun 1438 H:  $2,5\% \times 200 \text{ juta} = 5 \text{ juta}$
- Untuk tahun 1439 H:  $2,5\% \times 220 \text{ juta} = 5,5 \text{ juta}$
- Untuk tahun 1440 H:  $2,5\% \times 350 \text{ juta} = 8,75 \text{ juta}$

Totalnya yang harus dikeluarkan dari zakat harta untuk lima tahun sejumlah 23,5 juta rupiah.

Apabila zakat harta telah dibayarkan, maka silahkan bagi warisan kepada ahli waris, dengan catatan ada bagian untuk anak yatim sebagaimana wasiat ibu menurut kerelaan ahli waris, karena isi dan besaran wasiat tidak ditentukan, dan wasiat untuk anak yatim ini tidak boleh lebih dari  $1/3$  harta warisan.

Jika sang anak mendapatkan harta yang melimpah, maka berhajilah untuk diniatkan atas nama Ibu, karena ketika beliau masih hidup, beliau mempunyai kesanggupan untuk berangkat haji bersama mahram

(bersama anda sebagai anak), hanya saja hal itu ditunda, atau karena ada alasan lain yang tidak diketahui, dengan catatan, anda sebagai anak juga telah melaksanakan rukun haji yang wajib ini bagi diri sendiri terlebih dahulu.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ مَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ حَبَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ. قَالَ لَا. قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

Dari sahabat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang mengucapkan, “Labbaik ‘an Syubrumah (aku memenuhi panggilan-Mu, Ya Allah, atas nama Syubrumah.” Nabi ﷺ lantas berkata, “Memangnya siapa Syubrumah?” Ia menjawab, “Syubrumah adalah saudaraku atau kerabatku.” Nabi ﷺ lantas bertanya, “Engkau sudah berhaji untuk dirimu?” Ia menjawab, “Belum.” Nabi ﷺ kemudian memberi saran, “Berhajilah untuk dirimu dahulu, barulah berhaji atas nama Syubrumah.” (HR. Abu Daud, no. 1811. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini dha’if, sedangkan Syaikh Al-Albani berbeda penilaiannya, beliau mengatakan hadits ini shahih, dan pendapat hukum ini lah yang kuat). Wallahu Ta’ala A’lam.



# Bagian Satu

Tidak Bayar Zakat Bertahun-tahun,  
Bagaimana Cara Membayarnya?

Dijawab dengan ringkas oleh:  
Ustadz Fadly Gugul S.Ag. حفظه الله

Kamis, 05 Safar 1442 H / 24

September 2020 M

# Bagian Dua



Bolehkah Menyerahkan Zakat  
Sendiri dan Langsung ke Mustahiq?

## Pertanyaan:

Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz & keluarga. Apakah boleh zakat fitrah dan zakat mal tidak melalui amil zakat, namun langsung kita berikan kepada yatim piatu di lingkungan tempat kami tinggal dan apakah harus ada ijab qobulnya? Bagaimana zakat pada zaman nabi masih hidup?

*(Disampaikan Fulanah, dari sahabat BiAS T09-G28)*

## Jawaban:

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash sholaatu wassalaamu 'alaa rasulillah, Amma ba'du. Ayyuhal Ikhwan wal Akhwat barakallahu fiikum Ajma'in. Boleh zakat fitrah dibayarkan langsung dan tidak melalui amil zakat. Anak yatim boleh menerima zakat fitrah jika tergolong fakir dan miskin.

Pada zaman Rasulullah ﷺ dan para sahabat, zakat fitrah dibayarkan dengan makanan pokok di negeri tersebut sebesar satu sho' kurma atau satu sho' gandum (untuk ukuran berat di Indonesia 2,5 sampai 3kg). Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, beliau mengatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،  
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُتَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri, satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, untuk semua orang merdeka, budak, baik laki-laki maupun perempuan di kalangan kaum muslimin.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan juga tidak perlu ada ijab qobul serta jabatan, alasannya karena semisal zakat, sedekah, dan hadiah adalah akad searah dan bersifat sosial, sehingga statusnya sah dengan diserahkan kepada yang berhak, sekalipun tidak ada kesepakatan. Wallahu Ta'ala A'lam.

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Fadly Gugul S.Ag. حفظه الله

Senin, 16 Syawal 1441 H / 08 Juni 2020 M

# Bagian Tiga

Apakah Harta Waris Ada Zakatnya?



## Pertanyaan:

Saya ingin bertanya saya ditinggal suami hampir 3 tahun, meninggalkan harta waris apakah harta waris itu perlu dizakati ? Apakah harta waris ada zakatnya?

*(Dari Fulanah Anggota Grup WA BIAS T06 G-21)*

## Jawaban:

Jika harta warisan tersebut berupa uang tunai atau aset yang diperjualbelikan, maka ia terkena zakat bila telah mencapai nishab (nilainya setara dengan harga 85 gram emas murni).

Misalnya suami wafat meninggalkan uang tunai senilai 100 juta, dan setelah berlalu 1 tahun hijriah (354 hari) uang tersebut masih utuh, maka ia harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (2,5 juta).

Demikian pula jika di akhir tahun uang tersebut masih tersisa sama dengan/lebih besar dari nishab awal.

Maksudnya, pada saat suami meninggalkan uang 100 juta tersebut, berapakah nilai 85 gram emas murni? Jika nilainya = 50 juta umpamanya, maka selama uang tersebut tersisa 50 juta atau lebih pada akhir tahun, ia tetap terkena zakat. Namun kalau sisanya di akhir tahun (terhitung sejak suami wafat) adalah kurang dari 50 juta, maka tidak kena zakat.

Nah bila selama 3 tahun masih tersisa sebesar nisab, maka harus dizakati 3 kali. Misalkan tahun pertama masih utuh 100 juta, berarti zakatnya 2,5 juta. Lalu tahun kedua sisa 75 juta, berarti zakatnya  $2,5\% \times 75 \text{ juta} = \text{Rp } 1.875.000$ . Lalu pada tahun ketiga ini sisanya 49 juta, maka tidak kena zakat.

Itu bila warisannya berupa uang tunai/emas/perak, atau sesuatu yang diniatkan untuk dijual. Seperti rumah, tanah, kendaraan atau harta lain yang memang diniatkan untuk dijual. Maka semua itu harus dikeluarkan zakatnya bila telah berumur setahun sejak diniatkan untuk dijual. Dan besar zakatnya adalah 2,5 % dari nilai jual harta tersebut.

Namun bila warisan yang ditinggalkan adalah rumah, kendaraan, atau peralatan yang dipakai sendiri tanpa ada niat utk dijual; maka tidak terkena zakat.

Demikian, wallahu a'lam.



## Bagian Tiga

Apakah Harta Waris Ada Zakatnya?

Dijawab dengan ringkas oleh:  
Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, Lc MA

حفظه الله



## WTP ADALAH PENILAIAN TERTINGGI

DARI AKUNTAN PUBLIK ATAS KEWAJIBAN PENYAJIAN  
LAPORAN KEUANGAN SUATU LEMBAGA



# PELUANG PINTU AMAL JARIYAH & INVESTASI AKHIRAT

Cinta Sedekah adalah Lembaga Nirlaba, Sosial dan Dakwah yang menyalurkan Zakat, Wakaf, Bantuan Sosial Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Peduli Sahabat BIAS, Air Bersih, Tanggap Bencana Alam, Ifthor Ramadhan, Fidyah, Qurban, Santunan Janda dan Program Dakwah Islam. Yang dikelola secara profesional sesuai petunjuk syariat Islam. Dan telah mendapatkan pengesahan pendirian Badan Hukum dari Kemenkumham No. AHU-0008321.AH.01.04.

Cukup dengan

**Rp50 ribu/bulan,**

Anda sudah turut berpartisipasi mendukung Kegiatan Sosial Dakwah Cinta Sedekah

Total Kebutuhan Operasional & Pengembangan Cinta Sedekah Per Bulan sebesar

**Rp60 juta**

Mari Bersama Ta'awun dalam kebaikan melalui:

| Bank Syariah Indonesia (kode 451)

| **7814 5000 17**

| a.n. Cinta Sedekah INFAQ

Konfirmasi Transfer:

• 0821 2345 8145

• 0812 5000 170



Progres Donasi per-4 April 2022

**Rp9.302.307 (16%)**

Masih Kurang Rp50.697.693

@cspedulii www.cintasedekah.org



Yuk Berta'awun Bersama

**BSI 7814 5000 41**

Kode bank : 451

| a.n CINTA SEDEKAH SOSIAL



Yuk Berta'awun Bersama

**BSI 7814 5000 17**

Kode bank : 451

| a.n CINTA SEDEKAH INFAQ

# Bagian Empat

Memberikan Zakat Untuk Mertua &  
Orang Terlilit Hutang



## Pertanyaan:

1. Bolehkah mertua diberikan zakat, Ustadz?
2. Dan apakah zakat bisa diberikan kepada orang yang terlilit hutang?

## Jawaban:

Mertua **BOLEH** menerima zakat karena dia bukan ushul\*), maka boleh Anda berikan zakat kepada dia, **KECUALI** mertua tadi tinggal bersama Anda dan Anda berikan nafkah harian dia, maka **TIDAK BOLEH**. Kalau dia tidak tinggal bersama Anda, maka **BOLEH** zakat diberikan kepada dia.

Yang termasuk terlilit utang adalah utang untuk hal yang mubah dan dia tidak memiliki asset untuk menutupi hutangnya, ini yang penting dan tidak berlebih-lebihan dalam berhutang untuk kebutuhan yang mubah \*\*)

Bahwa dia untuk kebutuhan yang dibolehkan kemudian ada hajah, tapi gaya hidup berhutang, beli rumah hutang, beli motor hutang, beli panci hutang semuanya hutang, orang seperti ini tidak boleh diberikan zakat sebagai gharimin.

Tapi berhutang untuk rumah karena memang tidak mampu untuk beli atau membuat rumah dan dia mempunyai gajinya dan diperkirakan mampu untuk membayarnya, tapi kemudian ternyata tidak mampu untuk membayar hutangnya maka boleh Anda bayarkan hutang dia (dengan ketentuan,-pent):

1. yang jatuh tempo angsuran nya selama 1 tahun itu,
2. (sisa belum tempo, -pent) untuk kedepannya tidak boleh karena belum jatuh temponya. \*\*\*)

Jatuh tempo setahun ini artinya angsuran atau hutang rumah dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, yang seharusnya dibayarkan dia sekian ternyata tidak mampu dia bayar.

Ada yang berhutang ini, yang ini jatuh tempo boleh Anda tutupi hutangnya tapi untuk 10 tahun ke depan tidak boleh, karena belum jatuh temponya dan bisa karena sudah jadi gaya hidup.

Saya kira bisa dibedakan mana yang tergolong orang yang mustahik almusath minnal gharimin/orang yang berhutang perlu diberikan zakat dan mana yang tidak boleh diberikan zakat.

- \* ) Silsilah dengan jalur ke atas, seperti bapak, kakek, terus ke atas. berbeda dengan furu' yaitu jalur ke bawah seperti anak, cucu, dan terus ke bawah.
- \*\* ) Syarat: Hutangnya untuk yang mubah dan tidak boleh untuk sesuatu yang haram.
- \*\*\* ) Pada hutang rumah biasanya temponya bertahun-tahun maka yang dibayarkan adalah yang jatuh tempo tahun itu saja.

Ditranskrip oleh : Team Transkrip BiAS & ETA



WAJAR TANPA PENGECUALIAN

BERSAMA SAMA MELAKUKAKAN KEGIATAN BAKAR HARAM BERKHAIR



# YUK DONASI WAKAF KANTOR

*Cinta Sedekah & Bimbingan Islam Bogor*

Kesempatan yang Anda nantikan, pahala jariah di bulan penuh berkah.

Pembelian berupa bangunan:

- Luas tanah 354 m<sup>2</sup>
- Luas bangunan 380 m<sup>2</sup>

Kebutuhan dana wakaf sebesar:

**Rp 1,7 M** (Bangunan & Renovasi)



YUK BERTA'AWUN BERSAMA

**BSI 7814 5000 33**

| a.n CINTA SEDEKAH WAKAF



Konfirmasi Transfer Donasi



0812 5000 170

Tambahkan kode unik (123) saat transfer untuk membedakan transaksi

Contoh: Abdullah#WakafKantor#1.000.123

Apabila donasi tanpa kode unik atau tidak ada konfirmasi serta lewat batas waktu yang di tentukan dan kebutuhan telah terpenuhi, maka donasi akan di alihkan untuk program sosial dakwah lainnya



[@cspeduli](#)  
[www.cintasedekah.org](http://www.cintasedekah.org)



# Bagian Lima



Adakah Zakat dari Penjualan Tanah dan Rumah?

## Pertanyaan:

Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz & keluarga. Ustadz mohon ijin, bertanya. Adakah zakat dari penjualan tanah/rumah? Jika ada bagaimana perhitungannya dan berapa persen zakatnya? dan kepada siapa saja yang berhak menerima?

*(Disampaikan oleh Fulan, sahabat BiAS T10)*

## Jawaban:

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash sholaatu wassalaamu 'alaa rasulillah, Amma ba'du. Ayyuhal Ikhwan wal Akhwat barakallahu fiikum Ajma'in.

Zakat perdagangan, misalkan untuk jual tanah dan rumah ada dalam ajaran Islam, diakui dan wajib bagi

yang profesinya jualan properti (rumah dan tanah) menurut jumhur (mayoritas) ulama.

Kalau misalkan kasusnya jual tanah dan rumah sekali saja, maka tidak ada zakatnya karena belum mencapai syarat (yaitu syarat haul, karena harus setahun penuh berdagang properti dengan syarat terpenuhi nishab dulu, senilai harga emas 85 gram).

Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah, 267).

Kadar zakat perdagangan (zakat mal) bagi yang terpenuhi haul (perdagangannya telah berjalan selama satu tahun hijriah) dan telah mencapai nishab di awal tahun semenjak perhitungan zakat (senilai harga emas 85gr) adalah 2,5% dan dibayarkan kepada 8 golongan penerima zakat

(membayar pada satu golongan saja dibolehkan, dengan melihat masalah yang ada). Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 1) orang-orang fakir, 2) orang-orang miskin, 3) amil zakat, 4) para muallaf yang dibujuk hatinya, 5) untuk (memerdekakan) budak, 6) orang-orang yang terlilit utang, 7) untuk jalan Allah dan 8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At Taubah, 60).

Ayat di atas dengan jelas menggunakan kata “inna” yang memberi makna hashr (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. (Lihat Kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyah, 23/312).



# Bagian Lima

Adakah Zakat dari Penjualan Tanah  
dan Rumah?

Dijawab dengan ringkas oleh:  
Ustadz Fadly Gugul S.Ag. حفظه الله  
Selasa, 23 Dzulqo'dah 1441 H / 14 Juli  
2020 M



# Bagian Enam

Hukum Bayar Zakat Sebelum Jatuh Tempo (Haul)

## Pertanyaan:

Mohon petunjuk, bagaimana jika zakat dibayarkan sebelum jatuh tempo dan dibayarkan tiap bulan ke mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah dibolehkan untuk tidak membayarkannya sekaligus di awal atau di akhir?

(Disampaikan oleh Fulanah, Member grup WA BiAS)

## Jawaban:

Alhamdulillah wa shalātu wa salāmu 'alā rasūlillāh. Zakat diwajibkan atas seorang muslim jika sudah terpenuhi dua syarat:

1. Mencapai nishob, yaitu kadar minimal harta yang dimiliki.
2. Nishab diatas telah mencapai setahun.

Jika kedua syarat tersebut terpenuhi harta seseorang maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun masalah menyegerakan zakat sebelum diwajibkan, butuh kepada rincian:

1. Jika dikeluarkan sebelum harta mencapai nishab, maka tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Imam Nawawi berkata yang artinya:

*"Zakat hewan ternak, uang dan perdagangan, maka tidak boleh disegerakan sebelum mencapai nishabnya tanpa ada perselisihan di kalangan ulama." (Al-Majmu' syarh muhadzab, 6/146).*

2. Jika dikeluarkan setelah harta mencapai nishab namun belum lewat satu haul (satu tahun hijriyah). Mayoritas ulama membolehkan hal tersebut. Imam Tirmidzi berkata yang artinya:

*"Mayoritas ulama berkata: Jika seseorang menyegerakan zakat sebelum jatuh tempo, sah zakatnya. dan ini adalah perkataan Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq" (Sunan Tirmidzi: 2/57).*

Jadi, boleh mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo dengan syarat harta telah mencapai nishab (misal : jika uang setara dengan 85 gram emas). Baik dengan cara langsung maupun dengan cara dicicil per bulannya.

Ketika telah mencapai satu haul, maka dihitung jumlah hartanya, dan dilihat apakah zakat yang dikeluarkan setiap bulan sudah pas atau belum, jika masih kurang maka keluarkan sisanya. Wallahu a'lam.



# Bagian Enam

Hukum Bayar Zakat Sebelum Jatuh  
Tempo (Haul)

Dijawab oleh:

Ustadz Muhammad Ihsan حفظه الله

Kamis, 07 Jumadil Ula 1442 H / 24

Desember 2020 M



**WAJAR TANPA PENGECUALIAN**

DIAUDIT OLEH KAP KPM/ANALIS, HUKUMARA,  
SUCENG RAHUMDI & REKAN



# SEMARAK RAMADHAN BERSAMA CINTA SEDEKAH

#Bisajadi #ramadhanterakhir

Kedatangan Ramadhan setiap tahunnya tak henti menjadi penghibur hati orang mukmin. Pahala diobral, ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadhan adalah melalui SHADAQOH. Ayo jangan tunda lagi, berikan kebahagiaan bagi fakir miskin dan para fii Sabilillah.



**SHODAQOH (UMUM)**

| BSI (kode bank : 451)

**7814 5000 17**

| a.n CINTA SEDEKAH INFAQ

Tambahkan kode unik (111) saat transfer untuk membedakan transaksi

Contoh: Abdullah#Sedekah#700.111



**ZAKAT MAAL (HARTA)**

| BSI (kode bank : 451)

**7814 5000 25**

| a.n CINTA SEDEKAH ZAKAT

Tambahkan kode unik (777) saat transfer untuk membedakan transaksi

Contoh: Abdullah#Zakat#1.500.777

Yuk.. Jangan biarkan Ramadhan kita berlalu begitu saja.

Konfirmasi | 082123458145  
Transfer Donasi | 08125000170



@cspeduli



www.cintasedekah.org



BimbinganIslam.com

# Bagian Tujuh

## Zakat Maal Tanpa Seizin Suami



### **Pertanyaan:**

Ustadz, bolehkah istri mengeluarkan zakat tanpa izin suami, karena suami tidak mau berzakat padahal sudah masuk wajib zakat padanya? Jazakallah khairan

### **Jawaban:**

Pada Ibu yang menanyakan bolehkah istri mengeluarkan zakat dari suaminya, suaminya tidak mau mengeluarkan padahal sudah wajib zakat?

Saya kira permasalahannya tidak semudah yang ditanyakan, perlu ditinjau dahulu, apakah betul suaminya telah wajib zakat karena banyak pemahaman sekarang orang yang menganggap sudah wajib zakat padahal belum wajib zakat.

Kemudian juga, andai sudah terpenuhi itu, sudah kita cek satu per satu dan sudah terpenuhi syarat dan

rukun dari zakat tersebut.

Bolehkah istri mengeluarkan tanpa sepengetahuan suami? Kembali permasalahannya kepada permasalahan niat dalam berzakat.

Apakah sah zakat tanpa ada niat dari orang yang mengeluarkannya? Pendapat para ulama bahwa ini adalah ibadah : “Innamal a'malu bin niyat” (sesungguhnya amal amalan tersebut dengan niat).

Maka tidak cukup kalau kita mengeluarkannya begitu saja, kecuali yang mengeluarkannya adalah pihak berwenang yang memaksa, maka itu boleh walaupun tanpa ada niatnya sebagai “azmatun min azmatarbina” (sebagai sebuah sanksi, mau tidak mau dia dipaksa).

Tetapi, bagi istri tidak, kecuali istri mengeluarkan dari hartanya sendiri, kemudian tinggal mengatakan kepada suami “Mas” atau panggil suaminya dengan panggilan yang baik, “zakat Anda saya bayarkan”, tinggal Anda berniat saja, maka ini dibolehkan.

Begitu juga, anak yang mengeluarkan zakat dari harta orang tuanya, tidak dibolehkan, karena tidak cukup

bila tidak ada niatnya. Tapi kalau ingin, keluarkan dari harta sendiri, dari harta kita sendiri, saying kepada orang tua dan kepada suami, keluarkan dari harta kita sendiri dan tinggal dia cuma berniatkan, dengan demikian menjadi sah. Wabillahi Taufiq...

Ditranskrip oleh : Team Transkrip BiAS & ETA



**WAJAH TANPA PENGECCUALIAN**

DIAUDIT OLEH KAP KUMALAKRADI, MURCASA,  
SUGENG RAMUDJI & REKAN

# YUK BERTA'AWUN DALAM KEBAIKAN



**BSI**  
BANK SYARIAH  
INDONESIA

**7814 5000 33**

A.N CINTA SEDEKAH WAKAF  
KODE BANK : 451

**BSI**  
BANK SYARIAH  
INDONESIA

**7814 5000 68**

A.N CINTA SEDEKAH (QURBAN)  
KODE BANK : 451

**BSI**  
BANK SYARIAH  
INDONESIA

**7814 5000 84**

A.N CINTA SEDEKAH (PROGRAM DAI)  
KODE BANK : 451

**BSI**  
BANK SYARIAH  
INDONESIA

**7814 5000 41**

A.N CINTA SEDEKAH SOSIAL  
KODE BANK : 451

**BSI**  
BANK SYARIAH  
INDONESIA

**7814 5000 76**

A.N CINTA SEDEKAH (ARMALA)  
KODE BANK : 451

**BSI**  
BANK SYARIAH  
INDONESIA

**7814 5000 57**

A.N CINTA SEDEKAH (ALQURAN)  
KODE BANK : 451

**BSI**  
BANK SYARIAH  
INDONESIA

**7814 5000 25**

A.N CINTA SEDEKAH ZAKAT  
KODE BANK : 451



**Konfirmasi :**

**0812 5000 170**



**Informasi**

**0812 5000 160**

**BSI**  
BANK SYARIAH  
INDONESIA

**7814 5000 17**

A.N CINTA SEDEKAH INFAQ  
KODE BANK : 451



**WAJAR TANPA PENGECUALIAN**

DIAUDIT OLEH KAP KUMALAKRADI, MUNCARA,  
SUGENG RAMUJEDI & BEKAN

# LAYANAN CINTA SEDEKAH



[lynk.id/cspeduli](https://lynk.id/cspeduli)

**Jl. Nyi Ageng Nis, Rejowinangun,  
Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
55171**

     @cspeduli

[www.cintasedekah.org](http://www.cintasedekah.org)